



**PUTUSAN**

Nomor 1783 K/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**H. ABDUL RASYID DAENG NASSA** (almarhum), diteruskan oleh **Hj. HAMIDAH Dg. PUJI** (istri), bertempat tinggal di Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 38 Sungguminasa, Kabupaten Gowa, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muh Yusuf Rukka, S.H., dan kawan, Para Advokat, pada kantor Advokat & Bantuan Hukum Azra Keadilan, berkantor di Jalan Kumala Nomor 94, Kelurahan Bungaya, Kecamatan Tamaleta, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2018;

Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **BASO IDRIS PALI bin SENI**, bertempat tinggal di Jalan Abdul Kadir 1 RT 001, RW 006, Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamaleta, Kota Makassar;
2. **ST.AISYAH binti SENI alias ISA DG. KENNA**
3. **RIDWAN bin BASO IDRIS PALI**
4. **MUTMAINNAH alias INNA**, nomor 2, 3 dan 4 bertempat tinggal di Jalan Permandian Alam (dahulu Jalan Raya Pendidikan) depan Indomaret Poros Barombong, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamaleta, Kota Makassar;

Termohon Kasasi;

D a n:

1. **SALON OLGA alias OLGA**, bertempat tinggal di Jalan Permandian Alam (dahulu Jalan Raya Pendidikan) depan

*Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1783 K/Pdt/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indomaret Poros Barombong, Kelurahan Barombong,  
Kecamatan Tamaleta, Kota Makassar;

2. **CAMAT TAMALATE KOTA MAKASSAR,**  
berkedudukan di Jalan Danau Tanjung Bunga Utara Nomor  
181 Kota Makassar;\_

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak  
terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Makassar  
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat seluruh surat-surat khususnya Akta Jual Beli  
Nomor 548/KT/1978 tertanggal 28 Oktober 1978 antara H.Abdul Rasyid Dg.  
Nassa dengan Seni Dg.Tarra;
3. Menyatakan bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat H.Abdul Rasyid  
Dg.Nassa persil D.I Kohir 492 C1 seluas 0,05 Ha (5.00 m<sup>2</sup>) yang terletak di Jalan  
Permandian Alam/Jalan Raya Pendidikan Barombong, Kelurahan Barombong,  
Kecamatan Tamalate Kota Makassar yang batas-batasnya:

Batas-batas dahulu adalah:

- utara : tanah milik seni bin doa;  
timur : jalan raya;  
selatan : tanah milik arapa bin dola;  
barat : tanah Milik Dansa Bin Akking;

Batas - batas sekarang adalah:

- utara : tanah milik daeng sija/paraisang;  
timur : jalan raya;  
selatan : tanah milik pak andi/andi dahlia;  
barat : tanah Milik Dg.Tutu/Mahdina;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V yang mengklaim objek  
sengketa sebagai miliknya adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1783 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat seluruh surat-surat yang terbit ataupun diterbitkan atas nama tergugat atas objek sengketa;
6. Menghukum para tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak diatas objek sengketa untuk mengembalikan serta memulihkan hak-hak atas objek sengketa seperti dalam keadaan semula;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa yang telah diletakkan sita oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, *verzet* maupun kasasi dari Para Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat melekat unsur *exceptio res judicata* atau *nebis in idem*;
2. Gugatan Penggugat kabur atau tidak sempurna (*obscur libel*);
3. Gugatan Penggugat salah objek (*error in objecto*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar memberikan Putusan Nomor 255/Pdt.G/2016/PN.MKS. tanggal 17 Oktober 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga sekarang ditaksir sebesar Rp2.476.000,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Bahwa kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 127/PDT/2018/PT.MKS., tanggal 21 Mei 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Oktober 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 255/Srt.Pdt.G/2016/PN.MKS. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 18 Oktober 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi Hj.Hamidah Dg.Puji (Ahli Waris/Istri H. Abd Rasyid Daeng Nassa);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 127/PDT/2018/2018/PT.Mks tertanggal 21 Mei 2018 *juncto* Pengadilan Negeri Makassar Nomor 255/Pdt.G/2016/PN.Mks tertanggal 17 Oktober 2017, dan

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1783 K/Pdt/2019



2. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut Para Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Makassar tidak salah menerapkan hukum karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *judex facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang dengan pertimbangan bahwa perkara *a quo* sama dengan perkara Nomor 184/Pdt.G/2014/PN.Mks sehingga berlaku *nebis in idem* dan untuk menghindari putusan yang berlainan maka perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ABDUL RASYID DAENG NASSA (almarhum), diteruskan oleh Hj. HAMIDAH Dg. PUJI (istri) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **ABDUL RASYID DAENG NASSA** (almarhum), diteruskan oleh **Hj. HAMIDAH Dg. PUJI** (istri) tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan oleh Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1783 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u> +
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
An. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**

NIP. 19621029 198612 1 001